



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/1326/2014**  
**TENTANG :**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Al Muawanah, Alamat Kp. Citekak-Cibodas Desa Cipadang Kec. Sukur Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- k. Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu : Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Muawanah alamat Kp. Citekak-Cibodas Desa Cipadang Kec. Sukur Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung  
PADA TANGGAL : 10 Juli 2014

Kepala,



Drs. H. AMIN, M.Pd.I  
NIP : 196006051985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/196 /2014

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/1326/2014 tanggal Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah	: MTs. Al Muawanah
Alamat	: Kp. Citekak-Cibodas Ds. Cipadang
Kecamatan	: Cileles
Kabupaten	: Lebak
Provinsi	: Banten
Berdiri Tahun	: 2012

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 10 Juli 2014

Kepala,

✓ Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 19600605 198503 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0037084.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MU'AWANAH CILELES**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOHN HERI AZMI, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Notaris JOHN HERI AZMI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MU'AWANAH CILELES tanggal 17 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016091736102228 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MU'AWANAH CILELES;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-MU'AWANAH CILELES  
berkedudukan di KABUPATEN LEBAK sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Notaris JOHN HERI AZMI, SH berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September  
2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039865.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 September 2016**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0037084.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MU'AWANAH CILELES**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAI NURLELA	3602106808780001
EMULYANA	3602100706830003
IIS MUNAWAR	3602100907720001
YAYAT NURHAYATI	3602104112790003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IIS MUNAWAR	3602100907720001	PEMBINA	KETUA
BURHANUDIN	3603030308660002	PEMBINA	ANGGOTA
ROBIATUL AWALIAH	3602104509820003	PEMBINA	ANGGOTA
YAYAT NURHAYATI	3602104112790003	PENGURUS	KETUA
EMULYANA	3602100706830003	PENGURUS	SEKRETARIS
BAI NURLELA	3602106808780001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMAD YUSRO	3602100107450011	PENGAWAS	KETUA
DEDE MULYADI	3602100507850007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0039865.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 September 2016**